

Naskah Akademis

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
TENTANG INOVASI DAERAH**



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT- Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Naskah akademik ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam merumuskan pokok-pokok pikiran, asas-asas, dan konsep serta norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kota Balikpapan. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah ini merupakan tuntutan untuk memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan inovasi daerah, sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dan menciptakan ekosistem daya saing antar wilayah melalui kreativitas dan inovasi.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan hingga penyusunan laporan akhir ini. Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya, kami berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Balikpapan, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Dasar Hukum	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	7
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	8
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	8
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	10
A. Landasan Filosofis	10
B. Landasan Sosiologis.....	10
C. Landasan Yuridis.....	10
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	10
A. Sasaran yang akan diwujudkan	10
B. Arah dan Jangkauan	11
C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	11
BAB VI: PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mengakselerasi pembangunan daerah yang lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Di kota Balikpapan, inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta daya saing daerah. Pemerintah Kota Balikpapan memandang bahwa dengan adanya regulasi yang jelas dan terstruktur mengenai pengelolaan inovasi daerah, maka potensi inovasi akan lebih dapat dimaksimalkan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyusunan **Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah** yang mengatur secara sistematis bagaimana inovasi dapat dikelola, didokumentasikan, serta diintegrasikan ke dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan **Indeks Inovasi Daerah (IID)** serta membuka peluang bagi Kota Balikpapan untuk meraih penghargaan inovasi yang bergengsi di tingkat nasional.


Indeks Inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam Indeks ini ada beberapa indikator yang sangat menentukan Indikator Satuan Pemda (ISP) terdiri dari 16 indikator dan Indikator Satuan Inovasi (ISI) sebanyak 20 indikator. Indeks Inovasi Daerah dapat menggambarkan beberapa kondisi, seperti: Institusi, SDM dan Penelitian, Infrastruktur, Kecanggihan produk, Kecepatan bisnis proses, Output Pengetahuan teknologi, dan Hasil kreatif.

Proses pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam Sistem Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengalami perubahan dan perbaikan setiap tahunnya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya lebih berorientasi pada aspek kuantitas, maka sejak tahun 2021 dan 2022 mulai terjadi keseimbangan antara aspek kuantitas dan kualitas dalam penilaian inovasi.

Metode pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) terus mengalami penyempurnaan. Sejak tahun 2021, perhitungan IID mulai menggunakan sistem poin atau nilai untuk memastikan evaluasi yang lebih terukur. Dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021-2026, terdapat perbedaan metode perhitungan dibandingkan

dengan realisasi nilai Innovative Government Award (IGA). Hal ini mengakibatkan target awal yang ditetapkan relatif tinggi. Namun, meskipun terdapat perbedaan dalam metode penghitungan, skor atau nilai yang diperoleh tetap berada dalam kategori Kota Inovatif, yang mencerminkan bahwa capaian inovasi daerah masih sesuai dengan standar yang baik, dimana perbandingannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. xxx
Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan 2021-2024



Berdasarkan data gambar di atas, dapat dianalisa bahwa terdapat selisih yang cukup signifikan antara target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan realisasi skor Indeks Inovasi Daerah (IID) setiap tahunnya. Target IKU terus meningkat dari 54 (2021) → 57.88 (2022) → 60.91 (2023) → 64.57 (2024), akan tetapi, realisasi skor IID/IGA mengalami fluktuasi, dengan nilai 39.2 (2021) → 53.88 (2022) → 39.41 (2023) → 57.21 (2024). Fluktuasi realisasi skor IID/IGA pada tahun 2022, realisasi skor meningkat signifikan dari tahun sebelumnya (39.2 ke 53.88), pada tahun 2023, skor justru mengalami penurunan menjadi 39.41, meskipun target IKU tetap meningkat dan pada tahun 2024, skor kembali meningkat menjadi 57.21, tetapi masih di bawah target 64.57 IKU yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan dari karena metode penghitungan yang berbeda antara target IKU dan realisasi IID/IGA. Meskipun terjadi perubahan metode penghitungan, Kota Balikpapan tetap berada dalam kategori Kota Inovatif, menegaskan bahwa inovasi daerah terus berjalan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan dalam IKU 2021-2026.

Peningkatan skor realisasi IID/IGA Tahun 2024 didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Pedoman yang jelas dan komprehensif

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, telah mengeluarkan Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022 serta Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah. Buku pedoman ini disusun berdasarkan Surat Mendagri No. 002.6/3857/SJ tanggal 6 Juli 2022 tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2022. Pedoman ini memberikan panduan operasional yang jelas bagi pemerintah daerah mengenai gambaran umum, kriteria, ketentuan penilaian, serta indikator teknis dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang berperan sebagai leading sector dalam pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui Diklat Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi SDM dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi daerah.

3. Waktu penginputan data yang cukup panjang

Proses pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data) diberikan rentang waktu yang cukup panjang, yakni Juli hingga September 2024 (tiga bulan). Hal ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk melengkapi dan menyempurnakan data sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

4. Koordinasi yang efektif

Keberhasilan capaian indikator kinerja juga didukung oleh koordinasi yang baik antara perangkat daerah. Kolaborasi ini memastikan kelengkapan data yang diperlukan dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA Tahun 2024.

Adapun langkah strategis Bappeda Litbang Kota Balikpapan dalam mengatasi dan meningkatkan pencapaian indikator adalah berbagai sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan dari Kepala Daerah

Diterbitkannya Surat Wali Kota Balikpapan Nomor 050/1810/Bappeda-Litbang tertanggal 29 Desember 2023, yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah untuk menginput data inovasi sebagai bagian dari persiapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun berikutnya.

2. Reviu kebijakan inovasi daerah

Pelaksanaan evaluasi terhadap Keputusan Wali Kota Balikpapan Tahun 2023 tentang Penerapan Inovasi Daerah, guna memastikan kebijakan yang lebih efektif dan relevan dalam mendukung ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

3. Penguatan regulasi melalui peraturan Wali Kota

Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan inovasi, saat ini tengah usulkan dan dibahas Rancangan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah, yang akan menjadi dasar hukum dalam mengatur inovasi secara lebih sistematis.

4. Pelaksanaan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA)

KRENOVA adalah agenda rutin yang diselenggarakan oleh Bappeda Litbang Kota Balikpapan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan inovasi di kota ini. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah, siswa SMA/SMK/ sederajat, mahasiswa, akademisi, guru, serta kelompok masyarakat. KRENOVA berfungsi sebagai media untuk asistensi dan kurasi inovasi masyarakat oleh tim penilai. Para pemenang lomba akan menjadi model inovasi yang nantinya dapat diterapkan oleh perangkat daerah yang relevan sesuai dengan bidang inovasinya.

5. Rapat kerja dan evaluasi capaian inovasi

Rapat kerja berkala dengan perangkat daerah bertujuan untuk memantau progres pelaporan inovasi yang ada pada perangkat daerah, guna meningkatkan capaian Kota Balikpapan menuju kategori Kota Sangat Inovatif. Proses ini mencakup tahapan penginputan data inovasi serta data dukung terkait.

6. Pengembangan Aplikasi "Rumah Inovasiku"

Aplikasi Rumah Inovasiku dikembangkan dengan menambahkan fitur penilaian skor kematangan inovasi meriplikasi dari aplikasi IID/ IGA dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat kedalaman dari setiap inovasi yang diinput dapat terukur dengan lebih akurat dan transparan.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang mendasari penyusunan peraturan ini antara lain:

1. **Belum adanya pengelolaan inovasi daerah** yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.
2. **Minimnya sistem informasi inovasi** yang menghubungkan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
3. **Kurangnya penghargaan dan insentif** bagi perangkat daerah yang berinovasi.

4. **Keterbatasan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah** dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi yang berdampak signifikan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. **Tidak optimalnya peran serta perangkat daerah dan kelompok masyarakat** dalam mengusulkan dan mendukung inovasi daerah.
6. **Tingkat kematangan inovasi yang belum optimal** pada inovasi yang diajukan oleh perangkat daerah masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kematangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri R.I.
7. **Keberagaman inovasi yang terbatas dari perangkat daerah** masih belum merata, sehingga variasi dan cakupan inovasi yang dihasilkan belum maksimal.
8. **Tingkat keberlanjutan inovasi** yang ada pada perangkat daerah tidak berlanjut akibat pergantian atau mutasi pejabat di perangkat daerah, mengakibatkan hilangnya kesinambungan dalam implementasi inovasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk:

1. Memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pengelolaan inovasi daerah di Kota Balikpapan;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pelayanan publik;
3. Menyusun sistem dokumentasi inovasi yang terintegrasi untuk mempermudah evaluasi dan replikasi inovasi yang berdampak;
4. Menyusun mekanisme penghargaan dan insentif yang dapat memotivasi perangkat daerah dan masyarakat untuk terus berinovasi.

Kegunaan dari kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan **Peraturan Wali Kota Balikpapan** yang mengatur secara rinci tentang tata cara dan mekanisme pengelolaan inovasi daerah serta untuk mempercepat pencapaian **Indeks Inovasi Daerah (IID)**.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah Kota Balikpapan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 20 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dalam konteks ini, inovasi daerah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 2 yang mengatur bahwa pelayanan publik harus memenuhi standar, efisien, dan berkualitas. Inovasi daerah merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar pelayanan yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Mengatur tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan inovasi di tingkat daerah, termasuk pembentukan sistem inovasi yang melibatkan semua pihak terkait dalam pembangunan daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/ atau Insentif Inovasi Daerah yang mengatur tentang pemberian penghargaan dan insentif bagi daerah yang berhasil melaksanakan inovasi yang berdampak signifikan bagi peningkatan pelayanan publik.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Inovasi Pelayanan Publik Menyusun peta jalan bagi pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi birokrasi.
- 6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Inovasi untuk Peningkatan Daya Saing Nasional Menetapkan pentingnya inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan negara, serta memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan inovasi yang berkelanjutan.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi pustaka dan analisis dokumen. Selain itu, juga dilakukan studi pembelajaran pada Pemerintah Kota yang telah memiliki Peraturan Wali Kota tentang Inovasi Daerah.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Inovasi

Inovasi adalah proses pengembangan dan penerapan ide-ide baru yang memiliki nilai guna, baik dalam bentuk produk, layanan, maupun proses. Inovasi bertujuan untuk menciptakan solusi baru yang lebih efisien dan efektif untuk memecahkan masalah yang ada.

2. Pengertian Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Sistem Inovasi Daerah adalah sebuah sistem yang melibatkan berbagai pihak, baik itu pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam upaya menciptakan dan mengembangkan inovasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat daerah.

3. Kriteria Penentuan Inovasi dan Jenis-Jenis Inovasi

Inovasi dapat dikategorikan berdasarkan dampaknya (besar, menengah, kecil) atau berdasarkan area inovasi (pelayanan publik, birokrasi, infrastruktur, dsb). Kriteria penentuannya antara lain adalah dampak terhadap efisiensi pelayanan publik, keberlanjutan, serta replikasi.

4. Instrumen Kebijakan dan Prinsip-Prinsip Penyusunan Kebijakan Inovasi Daerah

Kebijakan inovasi daerah harus memiliki instrumen yang jelas dalam mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi inovasi. Prinsip-prinsip dalam kebijakan ini antara lain partisipasi, keberlanjutan, kolaborasi, dan transparansi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma peraturan ini antara lain:

- **Asas Kemanfaatan:** Setiap inovasi yang diusulkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat;
- **Asas Keberlanjutan:** Inovasi harus dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dapat berkembang di masa depan;
- **Asas Keterbukaan:** Proses penyusunan dan pelaksanaan inovasi harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Praktik penyelenggaraan inovasi daerah di Kota Balikpapan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara perangkat daerah, ketidakjelasan mekanisme penghargaan bagi inovasi, serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam inovasi daerah.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Penerapan sistem baru dalam pengelolaan inovasi daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam pembangunan. Meskipun akan ada biaya tambahan untuk membangun sistem informasi inovasi, namun manfaat jangka panjang yang diperoleh sangat signifikan.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah di Kota Balikpapan belum sepenuhnya diatur secara sistematis dan terintegrasi. Hal ini tercermin dari perbedaan antara Target dalam IKU dengan Realisasi Skor IID/IGA yang menunjukkan fluktuasi nilai yang signifikan sepanjang periode 2021 hingga 2024.

Dari gambar garik 1.xxx, dapat dilihat bahwa meskipun ada target yang terus meningkat pada Indeks Inovasi Daerah (IID), Realisasi Skor IID cenderung berada di bawah target yang telah ditetapkan. Beberapa temuan utama dari grafik tersebut adalah:

- 1) Pada tahun 2021, Target dalam IKU adalah 39,2, sementara Realisasi Skor IID mencapai 39,0, menunjukkan pencapaian yang hampir sesuai target.
- 2) Pada tahun 2022, meskipun ada target yang lebih tinggi yakni 57,88, Realisasi Skor IID hanya tercatat 53,88, masih menunjukkan gap antara target dan realisasi.
- 3) Pada tahun 2023, meskipun target meningkat lagi menjadi 60,91, namun Realisasi Skor IID justru mengalami penurunan, hanya mencapai 39,41, yang menunjukkan adanya penurunan dalam pencapaian inovasi.
- 4) Pada tahun 2024, meskipun Target dalam IKU sangat tinggi yakni 64,57, Realisasi Skor IID tercatat 57,21, yang masih jauh di bawah target.

Dari fluktuasi nilai yang tercatat, dapat disimpulkan bahwa kinerja inovasi daerah masih terhambat oleh faktor-faktor internal, seperti kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, serta kurangnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

Untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang optimal, beberapa langkah yang harus diambil adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterampilan dan pemahaman perangkat daerah dalam mengelola inovasi dengan lebih efektif melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi inovasi.
- 2) Mendorong kolaborasi yang lebih intens antara semua perangkat daerah untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi inovasi yang lebih terintegrasi.
- 3) Membuat sistem informasi inovasi yang lebih transparan dan dapat diakses oleh publik untuk memantau perkembangan inovasi daerah dan memastikan akuntabilitas setiap kegiatan inovasi.

- 4) Meningkatkan insentif bagi perangkat daerah yang berhasil mengimplementasikan inovasi dengan dampak nyata dan berkelanjutan, serta memberikan penghargaan yang dapat mendorong motivasi untuk berinovasi lebih lanjut.
- 5) Menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap perubahan, serta menghilangkan hambatan administratif yang menghalangi pelaksanaan inovasi di tingkat daerah.

Sedangkan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah belum sepenuhnya diatur secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Wali Kota yang dapat mengakomodasi kebijakan inovasi dengan lebih komprehensif dan dapat dijalankan oleh semua perangkat daerah.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari penyusunan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah ini berakar pada beberapa prinsip dasar yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dari penyusunan peraturan ini adalah untuk menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan daerah melalui inovasi. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan lebih mudah memberikan kontribusi dalam inovasi daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan inovasi di tingkat daerah, serta peraturan lainnya yang relevan.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan **Peraturan Wali Kota** ini adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Balikpapan melalui inovasi yang terintegrasi;
2. Menciptakan sistem pengelolaan inovasi daerah yang transparan dan efisien;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengusulan dan implementasi inovasi.

B. Arah dan Jangkauan

Arah pengaturan ini adalah untuk menciptakan sistem yang mendukung pengembangan dan evaluasi inovasi secara berkelanjutan. Jangkauannya mencakup seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam pelayanan publik dan pengembangan daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan peraturan ini mencakup pengelolaan inovasi daerah, prosedur pengusulan inovasi, penilaian dan penghargaan inovasi, serta pengelolaan sistem informasi inovasi daerah.

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Wali Kota Balikpapan tentang Inovasi Daerah sangat penting untuk menciptakan pengelolaan inovasi yang lebih terstruktur, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong daya saing Kota Balikpapan.

B. Saran

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara perangkat daerah untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dalam proses inovasi daerah untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak ino

